



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2016 NOMOR 17

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 17 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan perkembangan keadaan di Kabupaten Magelang sehingga perlu dilakukan perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Gangguan (*Hinder Ordonantie*) *Statsblad* Tahun 1926 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan *Statsblad* Tahun 1940 Nomor 450;

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
dan
BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG IZIN GANGGUAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 1) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2 dan angka 12 diubah, diantara angka 11 dan angka 12 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 11a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
5. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus.
6. Izin Gangguan yang selanjutnya disebut izin adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolannya dimulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam suatu tempat.
8. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau gubernur selaku wakil pemerintah di daerah untuk mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah.
9. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di daerah.
11. Tempat usaha adalah suatu tempat yang dipergunakan untuk kegiatan usaha secara menetap dan terus-menerus.

- 11.a Tim Teknis Pertimbangan Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Tim Teknis adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati yang bertugas melakukan pemeriksaan lapangan terhadap permohonan izin dan selanjutnya memberikan Rekomendasi kepada SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu berupa dapat disetujui atau tidaknya permohonan izin.
 12. Pemeriksaan lapangan adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Teknis untuk mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya terhadap tempat usaha/kegiatan yang dimohonkan izin, dan selanjutnya memberikan telaah dan rekomendasi teknis sesuai bidang tugasnya sebagai bahan pengambilan keputusan terhadap tindak lanjut permohonan izin.
 13. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
 14. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindakan pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
 15. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Kriteria gangguan dalam penetapan izin terdiri dari:

- a. dihapus;
- b. sosial kemasyarakatan; dan
- c. ekonomi.

(2) Dihapus.

(3) Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi terjadinya ancaman kemerosotan moral dan/atau ketertiban umum.

- (4) Gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi ancaman terhadap:
- a. penurunan produksi usaha masyarakat sekitar; dan/atau
 - b. penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha.
3. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan Pasal 3 ditambah 3 (tiga) ayat yakni ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Objek Izin Gangguan adalah semua usaha/kegiatan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan terhadap sosial kemasyarakatan dan/atau ekonomi.
 - (2) Ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan terhadap sosial kemasyarakatan dan/atau ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan:
 - a. penggunaan mesin;
 - b. luas tempat usaha; dan
 - c. lokasi/tempat usaha.
 - (3) Penggunaan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan berdasarkan pada ada tidaknya mesin yang digunakan dan kapasitas mesin yang digunakan.
 - (4) Luas tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan berdasarkan luas tanah/bangunan yang digunakan untuk usaha dengan satuan meter persegi.
 - (5) Lokasi/tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan berdasarkan akses jalan yang digunakan untuk usaha.
4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Subjek izin yaitu setiap orang atau badan yang mendirikan, mengubah, menambah dan/atau memperluas tempat usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan terhadap sosial kemasyarakatan dan/atau ekonomi.

5. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Setiap orang pribadi/badan yang mendirikan tempat usaha/kegiatan/jenis usaha di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan terhadap sosial kemasyarakatan dan/atau ekonomi wajib memiliki izin gangguan.
 - (2) Kewajiban memiliki izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi:
 - a. kegiatan yang berlokasi di kawasan industri;
 - b. kegiatan yang berada di dalam bangunan atau lingkungan yang telah memiliki izin gangguan;
 - c. usaha mikro dan kecil yang kegiatan usahanya berada di dalam bangunan atau persil yang dampak kegiatan usahanya tidak keluar dari bangunan atau persil; atau
 - d. pendirian menara telekomunikasi yang tidak bergenset.
6. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) diubah, diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 8 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), dan Pasal 8 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d harus didasarkan pada analisa kondisi obyektif terhadap gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
 - (2) Pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Teknis yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
 - (2a) Hasil Pemeriksaan dan Penilaian di lapangan oleh Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan lapangan yang ditandatangani oleh Tim Teknis dan Pemohon.
 - (3) Dihapus.
 - (4) Setiap keputusan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g harus didasarkan pada hasil penilaian yang obyektif disertai dengan alasan yang jelas.
7. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) diubah, ayat (3) dan ayat (4) dihapus, dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni (1a) sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Untuk memiliki Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan mengisi formulir yang disediakan dengan dilampiri persyaratan.
- (1a) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama penanggung jawab usaha/kegiatan;
 - b. nama perusahaan;
 - c. alamat perusahaan;
 - d. bidang usaha/kegiatan;
 - e. lokasi kegiatan;
 - f. nomor telepon perusahaan;
 - g. wakil perusahaan yang dapat dihubungi;
 - h. ketersediaan sarana dan prasarana teknis yang diperlukan dalam menjalankan usaha; dan
 - i. pernyataan permohonan izin tentang kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 - b. fotokopi Akta Pendirian dan Perubahan Akta Pendirian (bila ada) yang sudah disahkan oleh pihak berwenang dalam hal usaha dilakukan oleh badan;
 - c. fotokopi Sertifikat atau bukti kepemilikan/penguasaan tanah yang sah dan telah berstatus non pertanian sebagai lokasi tempat usaha;
 - d. Gambar Denah menuju ke lokasi usaha;
 - e. fotokopi izin lokasi, Izin Perubahan Penggunaan Tanah, izin penggunaan pemanfaatan tanah atau izin prinsip sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. surat kerelaan atau perjanjian sewa pemilik tanah dalam hal tanah bukan milik sendiri;
 - g. surat kuasa bermaterai cukup dan fotokopi KTP Pemberi Kuasa dan Fotokopi KTP yang diberi kuasa apabila pengajuan permohonan dikuasakan;
 - h. Surat Pernyataan Persetujuan Tetangga Sekitar tempat perusahaan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah; dan
 - i. surat pernyataan bermaterai mengenai keabsahan dokumen yang diajukan.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.

- (5) Jangka waktu penyelesaian permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dengan lengkap dan benar.
 - (6) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dipenuhi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, permohonan izin dianggap disetujui.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
8. Ketentuan Pasal 11 huruf d dihapus, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Setiap orang pribadi atau badan yang memiliki izin gangguan wajib:

- a. memasang turunan Izin Gangguan;
 - b. menjaga ketertiban, kebersihan, kesehatan, keselamatan kerja dan keindahan lingkungan;
 - c. menyediakan alat pemadam kebakaran yang cukup sesuai dengan jenis usahanya berdasarkan ketentuan yang berlaku; dan
 - d. dihapus.
9. Ketentuan Pasal 15 huruf b dihapus, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Setiap orang pribadi atau badan yang memiliki izin gangguan dilarang:

- a. menjalankan usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan;
 - b. dihapus; dan
 - c. mengalihkan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
10. Ketentuan Pasal 16 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dihapus sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Izin berlaku selama pemegang izin masih melakukan kegiatan usahanya.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus
- (4) Dihapus.

11. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 17A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

- (1) Setiap pemegang izin wajib mengajukan permohonan penggantian izin dalam hal izin yang dimiliki rusak atau hilang.
- (2) Tata cara dan persyaratan permohonan penggantian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

12. Ketentuan ayat (1) Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Terhadap pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 17 dan penggantian izin yang rusak atau hilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17A dikenakan retribusi.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan daerah tersendiri.

13. Ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf b diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Dalam setiap tahapan dan waktu penyelenggaraan perizinan, masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi.
- (2) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tahapan dan waktu dalam proses pengambilan keputusan pemberian izin; dan
 - b. rencana kegiatan dan/atau usaha dan perkiraan dampaknya terhadap masyarakat.

- (3) Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengajuan pengaduan atas pelanggaran perizinan dan/atau kerugian akibat kegiatan dan/atau usaha.
- (4) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diterima jika berdasarkan pada fakta atas ada atau tidaknya gangguan yang ditimbulkan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (5) Ketentuan pengajuan pengaduan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenakan sanksi berupa penutupan, penyegelan dan/atau penghentian kegiatan usaha oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. pemberian teguran tertulis kesatu, kedua, dan ketiga;
 - b. pencabutan izin; dan
 - c. penutupan kegiatan usaha.

15. Pasal 25 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 25 Juli 2016

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang
Tahun 2016 Nomor 17
pada tanggal 25 Juli 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AGUNG TRIJAYA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 17 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG IZIN GANGGUAN

I. UMUM

Dalam rangka pengendalian dan pengawasan terhadap usaha/kegiatan yang menimbulkan kerugian dan gangguan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan upaya mewujudkan ketertiban, dan kepastian hukum terhadap keberadaan tempat-tempat usaha diperlukan pengaturan mengenai izin gangguan. Di Kabupaten Magelang pengaturan mengenai izin gangguan telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan.

Dalam perkembangannya, penetapan kriteria setiap jenis usaha dengan tingkat gangguannya yaitu rendah, sedang dan tinggi yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan mengalami kesulitan pada tataran implementasinya. Selain itu, ketentuan mengenai kewajiban daftar ulang dianggap tidak pro investasi dan mengakibatkan ekonomi biaya tinggi bagi para investor. Berkaitan dengan persyaratan perizinan perlu ditambahkan beberapa syarat antara lain persetujuan masyarakat sekitar sebagai upaya dalam rangka menjamin keterlibatan masyarakat dalam proses pemberian izin.

Dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, ketentuan gangguan terhadap lingkungan tidak menjadi dasar dalam pemberian izin gangguan. Untuk itu dalam rangka menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan keadaan sekarang Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan perlu dilakukan perubahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 31